

**PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR AKUN MITRA
INSTANSI PEMERINTAH**

2025

KPT 48 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA KEPULAUAN NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR AKUN MITRA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penrsertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan melalui aplikasi Mitra Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan, perlu menunjuk administrator dan operator akun mitra instansi pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan Administrator dan Operator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Agustus 2025.
- Lamp: 1 hlm.